

Analisis Akad Muzara'ah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Cengkeh (Studi Pada Petani Cengkeh Di Desa Pattiro Riolo)

¹Nur Afna, ²Ismail Keri, ³Muhammad Ardi

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

E-mail: ¹nurafna489@gmail.com, ²Ismailkeri48@gmail.com,
³ardi65904@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang akad muzara'ah dalam kerjasama pengelolaan kebun cengkeh yang terjadi di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Masalah yang diangkat adalah bagaimana bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, pola bagi hasil yang diterapkan, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif akad muzara'ah dalam ekonomi Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua masyarakat memiliki lahan namun memiliki tenaga untuk bekerja, sehingga muncullah sistem kerjasama berbasis bagi hasil, yang relevan dikaji dalam konteks hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap para pemilik kebun dan penggarap di Desa Pattiro Riolo. Subjek penelitian terdiri dari 5–7 responden, yakni petani penggarap dan pemilik lahan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data lapangan yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pengelolaan kebun cengkeh dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan prinsip kekeluargaan. Pembagian hasil disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak, umumnya 50:50 atau 60:40. Praktik tersebut sesuai dengan prinsip akad muzara'ah dalam ekonomi Islam, yang mendorong pemanfaatan lahan produktif, tolong-menolong, dan pembagian hasil yang adil. Sistem ini turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap.

Kata kunci : *Akad Muzara'ah, Kerjasama, Bagi Hasil, Kebun Cengkeh, Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

This study discusses the muzara'ah contract in the cooperation for managing clove plantations that occurs in Pattiro Riolo Village, Sibulue District, Bone Regency. The main issues examined are the form of cooperation between landowners and cultivators, the profit-sharing model applied, and how this practice is viewed from the perspective of the muzara'ah contract in Islamic economics. The background of this research is based on the fact that not everyone in the community owns land, but many have the labor capacity to work. This has led to the emergence of a profit-sharing cooperation system, which is relevant to be studied in the context of sharia economic law. This is a field research study using a qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving landowners and cultivators in Pattiro Riolo Village. The research subjects consisted of 5–7 respondents, namely tenant farmers and landowners. The data analysis was carried out qualitatively through data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on the field findings. The results show that the cooperation in managing the clove plantations is carried out orally, based on trust and kinship

principles. The profit-sharing is adjusted according to each party's contribution, typically in ratios of 50:50 or 60:40. This practice aligns with the principles of the muzara'ah contract in Islamic economics, which promotes the productive use of land, mutual cooperation, and fair distribution of profits. This system also contributes to improving community welfare and strengthening social relationships between landowners and cultivators.

Keyword : *Muzara'ah Contract, Cooperation, Profit Sharing, Clove Plantation, Islamic Economics*

1. PENDAHULUAN

perekonomian nasional Indonesia, tidak dapat disangka lagi bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama, baik dilihat dari sumbangannya dalam pendapatan nasional maupun jumlah penduduk yang hidupnya tergantung kepadanya. Bahkan beberapa kali terbukti sektor pertanian menjadi semacam penyangga perekonomian nasional pada saat krisis dunia dan krisis ekonomi nasional. Tetap secara apa yang terjadi di banyak negara-negara yang berkembang lain, pemberian prioritas pada sektor pertanian dalam kebijaksanaan pembangunan ekonomi tidak selalu menghasilkan pertumbuhan produksi yang tinggi, belum lagi dengan hal peningkatan pendapatan petani. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian selalu ditandai oleh kemiskinan struktural yang berat, sehingga dorongan pertumbuhan dari luar tidak selalu mendapatkan tanggapan positif dan penduduk petani berupa kegiatan investasi Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa, dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan juga untuk mengobati sakit gigi(Nurhayati, Busaeri, and Hasan 2020).

Komoditas cengkeh merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Tidak kurang dari industri kecil sampai besar yang meliputi industri rokok, kosmetika, parfum,

maupun rempah- rempah sangat membutuhkan komoditas ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat, komoditas cengkeh dari Indonesia juga ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri(Nurhayati, Busaeri, and Hasan 2020).

Salah satu pertanian yang banyak digandrungi oleh petani Indonesia khususnya Indonesia bagian Timur adalah pertanian cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu tanaman perkebunan yang penting biila dibandingkan dengan tanaman perkebunan lain, produksi cengkeh yang telah dewasa setara dengan karet, kelapa sawit, kopi dan cokelat. Tetapi tanaman cengkeh yang memiliki usia yang lama, produksinya akan jauh lebih meningkat, sehingga akan lebih menguntungkan(Irsan 2020).

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi yang menjadi persoalan saat ini adalah, ketika seseorang yang tidak memiliki harta atau tanah untuk dikelola, tentunya untuk bisa memenuhi kebutuhannya, harus ada hubungan atau kerja sama antara petani dengan pemilik lahan, kemitraan bisnis berdasarkan kerja sama bagi hasil sangat dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah, dimana masyarakat kalangan bawah tidak mempunyai modal

untuk usahanya, tetapi hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kerja sama atas tanah pertanian pun sudah banyak diterapkan di Indonesia, dimana ada seorang yang mempunyai lahan pertanian, tetapi ia belum mampu atau belum sempat untuk mengelola lahan tersebut, di pihak lain juga ada orang lain yang sanggup untuk mengelola lahan tersebut (Kasril 2019).

Masyarakat Desa Pattiro Riolo, banyak yang memiliki lahan kebun cengkeh. Namun, tidak semua memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Di sisi lain, ada juga yang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki lahan. Keadaan ini mendorong munculnya kerjasama dalam pertanian. Masyarakat saling membantu dalam mengelola lahan pertanian, di mana pemilik lahan mengizinkan orang lain untuk menggarap tanah miliknya dengan sistem bagi hasil tanpa batasan waktu yang pasti, dan hasil panen akan dibagi sesuai persentase yang telah disepakati setelah masa panen tiba. Kerjasama ini dikenal dengan berbagai istilah, seperti musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah.

musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap untuk memelihara dan merawat kebun. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Kerjasama ini berbeda dengan upah tukang kebun, karena hasil yang diperoleh tidak pasti. Muzara'ah dan mukhabarah sama-sama melibatkan pemilik tanah dan petani penggarap. Pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Perbedaan terletak pada sumber modal produksi. Muzara'ah, modal berasal dari pemilik tanah. Sementara, mukhabarah modal berasal dari petani penggarap (Sugeng, Rohmana, and Andang 2021).

Muzara'ah adalah sistem pengelolaan lahan pertanian yang menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap. Sistem ini, pemilik lahan menyediakan tanah, bibit, dan modal

lainnya, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pengolahan dan perawatan lahan hingga panen. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan, yang umumnya adalah setengah-setengah, sepertiga, atau seperempat. Manfaat Muzara'ah ialah meningkatkan produktivitas lahan, muzara'ah mendorong pemanfaatan lahan yang lebih optimal, sehingga meningkatkan hasil panen. mempermudah akses modal, penggarap yang tidak memiliki modal dapat mengakses lahan dan modal dari pemilik lahan. Memperluas peluang kerja, muzara'ah membuka lapangan pekerjaan bagi penggarap lahan. Menjalin kerjasama, muzara'ah membangun kerjasama dan kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap (Busthomi, Setyawan, and Parlina 2018).

Kerjasama dalam pertanian ini memiliki manfaat bagi semua pihak. Pemilik lahan dapat memaksimalkan hasil panennya tanpa harus menggarap sendiri. Petani penggarap mendapatkan kesempatan untuk bertani dan memperoleh penghasilan. Bentuk kerjasama ini sesuai dengan syariat Islam dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

Dalam praktiknya, akad ini berpedoman pada prinsip sistem bagi hasil atau profit and loss sharing system, di mana nisbah bagi hasilnya didasarkan pada hasil akhir dari akad tersebut. Jika hasil yang diperoleh adalah keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sebaliknya, jika hasil akhir menunjukkan kerugian, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Prinsip ini memastikan bahwa baik keuntungan maupun risiko dibagi secara adil, mendorong kerja sama yang lebih erat dan bertanggung jawab antara pihak yang terlibat (Rahmatullah 2018).

Sejauh ini sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang analisis akad muzara'ah dalam kerjasama pengelolaan kebun cengkeh studi pada petani cengkeh di desa yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Fitri Salonga dengan judul perjanjian pengelolaan cengkeh di desa sangtandung kecamatan walenrang utara kabupaten luwu dengan penemuan, bentuk perjanjian yang dilakukan di Desa Sangtandung adalah perjanjian secara lisan. Dalam hukum islam bahwa menghormati perjanjian itu hukumnya wajib, melihat pengaruh yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemukyskilan, menyelesaikan perselisihan, menciptakan kerukunan dan tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati. Dapat diketahui bahwa al-Qur'an sumber pertama memberikan ketentuan-ketentuan syari'at islam dan dapat mengikuti sunnah Rasul. Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sangtandung perjanjian yang dilakukan yaitu secara Lisan yang sudah menjadi turun temurun.

Agustina Dwi Prihatin dan Agus Eko Sujianto, Implementasi akad Muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan di ukur dari nilai tukar petani (NTP) yaitu, nilai tukar petani di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan salah satunya dari penerapan akad Muzara'ah pada pertanian bawang merah yang ditandai dengan peningkatan pendapatan sehingga nilai tukar petani bergerak ke arah positif. Hal ini karena NTP berkaitan erat dengan seberapa besar daya beli petani dalam hal membiayai kebutuhan rumah tangganya.

Dari beberapa penelitian terkait dari penelitian ini, persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama sama membahas mengenai akad muzara'ah. Namun, perbedaan terletak pada objek penelitian dan juga terletak pada teori yang digunakan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa pattiro Riolo, diketahui akad muzara'ah diterapkan di Desa Pattiro Riolo melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam akad ini, pemilik lahan menyediakan tanah, sementara petani bertanggung jawab untuk mengelola dan merawat kebun cengkeh. Keuntungan dari hasil panen dibagi sesuai kesepakatan, umumnya antara 60% untuk pemilik lahan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, untuk membahas peranan akad muzara'ah dalam kerjasama pengelolaan kebun cengkeh, penulis bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul "analisis akad muzara'ah dalam kerjasama pengelolaan kebun cengkeh studi pada petani cengkeh di desa Pattiro Riolo"

2. LANDASAN TEORI

Akad

Akad berasal dari kata al-'aqd yang mempunyai beberapa arti di antaranya mengikat, memperkuat, menghimpun, mempererat (mengikat kuat), dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Makna ikatan atau mengencangkan dan menguatkan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan tersebut berbentuk kongkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi. Terdapat beberapa pengertian akad menurut beberapa ulama. Wahbah Zuhaili, "Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi" (Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto 2020).

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda, atau sambungan yaitu sambungan yang

memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Muzara'ah

Muzara'ah secara bahasa berasal dari akar kata zara'a yang berarti bermuamalah dengan cara muzara'ah. Sedangkan secara istilah, muzara'ah didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua pertiga, atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka (Wisesa and Faizah 2020).

Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen

Pengelolaan Kebun Cengkeh

Pengelolaan kebun cengkeh adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas kebun cengkeh. Pengelolaan ini meliputi pemilihan varietas cengkeh yang unggul, persiapan lahan, teknik penanaman yang tepat, pemeliharaan tanaman melalui pemupukan, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit. Selain itu, pengelolaan juga mencakup penanganan pasca panen untuk memastikan kualitas hasil panen tetap terjaga hingga siap untuk dipasarkan

Setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Terutama orang yang tidak mempunyai lahan yang ingin memenuhi kebutuhan keluarganya serta yang pemilik tanahnya

bisa bermanfaat dan menghasilkan. Prinsip yang paling utama dalam pengelolaan kerjasama bagi hasil yaitu saling yang membutuhkan satu sama lain dan menguntungkan. Dalam masing-masing pihak dapat berupa modal atau barang, tenaga kerja dan kemampuan, dengan kebutuhan hidup kedua belah pihak yang terlibat dalam pengelolaan kerjasama bagi hasil dapat terpenuhi dengan baik.

Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat yaitu pengelola ingin mengelola kebun dari pemilik tanah tersebut, yang mana kebun cengkeh tersebut ingin dikelola agar hasil panennya lebih banyak dan bisa dibagi antara pemilik tanah dan pengelola kebun. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai hak penuh atas tanah yang akan dikelola oleh pengelola kebun cengkeh. Sedangkan pengelola ini adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk mengelolah kebun dari pemilik tanah, dalam hal ini pengelola kebun dengan cara dia merawatnya sampai dengan panen.

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik akad muzara'ah dalam kerja sama pengelolaan kebun cengkeh antara pemilik lahan dan penggarap. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai subjek penelitian. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari informan, serta data sekunder berupa dokumen pendukung. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk kerjasama petani cengkeh di desa Pattiro Riolo

Bentuk kerjasama petani cengkeh di wilayah ini merupakan pola hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, saling membutuhkan, dan prinsip tolong-menolong antar warga, terutama antara pemilik kebun dan pengelola kebun cengkeh. Kerjasama ini muncul sebagai solusi atas keterbatasan masing-masing pihak, di mana pemilik kebun tidak mampu mengelola lahannya secara langsung karena keterbatasan usia, jarak tempat tinggal, atau tidak adanya tenaga kerja dalam keluarga, sementara pengelola membutuhkan lahan untuk dikelola demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Kerjasama tersebut dilakukan tanpa perjanjian tertulis (hitam di atas putih), melainkan hanya melalui akad lisan, yang menjadi kebiasaan turun-temurun masyarakat setempat. Kedua pihak, yaitu pemilik kebun dan pengelola, membuat kesepakatan secara informal namun disepakati secara penuh oleh kedua belah pihak. Tidak ada keterlibatan pihak ketiga sebagai saksi, dan tidak pula disertai syarat-syarat khusus dalam penyerahan lahan.

Adapun bentuk teknis dari kerjasama ini adalah bahwa pemilik kebun menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk dikelola hingga panen. Segala bentuk perawatan, mulai dari penanaman, pemupukan, penyemprotan obat-obatan, hingga panen dan penjualan hasil, menjadi tanggung jawab pengelola. Seluruh biaya operasional selama masa perawatan ditanggung oleh pengelola terlebih dahulu, kemudian diganti dari hasil panen. Setelah dikurangi biaya tersebut, hasil bersih panen akan dibagi dua antara pengelola dan pemilik kebun.

Meskipun tidak ada sistem waktu tertentu yang mengikat, umumnya kerjasama ini berlangsung selama 3

hingga 8 tahun, tergantung pada hasil dan kepercayaan yang terbangun selama proses pengelolaan. Apabila pengelola dinilai bekerja dengan baik dan hasil panen memuaskan, maka kerjasama dapat terus dilanjutkan tanpa batas waktu tertentu. Bahkan ketika salah satu pihak meninggal dunia, kerjasama tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena hal ini telah menjadi pemahaman umum masyarakat desa.

Bentuk kerjasama ini menunjukkan adanya bagi hasil yang bersifat adil secara sosial, yaitu pembagian 50:50 dari hasil bersih panen, tanpa memperhitungkan pengeluaran modal pengelola secara eksplisit. Meskipun dalam praktiknya pengelola menanggung semua beban biaya perawatan, mereka tetap menerima bagian hasil panen yang sama dengan pemilik kebun. Hal ini diterima secara ikhlas karena dilandasi oleh keinginan untuk tetap memperoleh penghasilan dan membantu sesama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa alasan utama terjadinya kerjasama ini berasal dari situasi sosial dan ekonomi yang dialami masing-masing pihak. Pemilik kebun umumnya ingin membantu, sekaligus tetap memanfaatkan lahannya agar tidak terbengkalai, sedangkan pengelola memerlukan sumber penghidupan. Kerjasama ini menjadi bentuk sistem ekonomi lokal yang bersifat kekeluargaan, di mana unsur kepercayaan menjadi landasan utama.

Pola bagi hasil pengelolaan kebun cengkeh di desa Pattiro Riolo

Pola bagi hasil pengelolaan kebun cengkeh yang diterapkan oleh masyarakat setempat merupakan bentuk kerjasama agraris yang berbasis kekeluargaan, kepercayaan, dan saling tolong-menolong. Sistem ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat, tanpa perjanjian tertulis, melainkan melalui

akad lisan yang didasari kesepakatan dan rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap.

Bentuk kerjasama ini muncul karena latar belakang yang berbeda antara kedua pihak. Di satu sisi, pemilik lahan tidak dapat mengelola kebunnya sendiri karena keterbatasan usia, jarak tempat tinggal, atau kesibukan pekerjaan, sementara di sisi lain, penggarap memiliki keterampilan dan tenaga namun tidak memiliki lahan untuk digarap. Maka dari itu, mereka menjalin hubungan kerja melalui sistem bagi hasil dengan komitmen dan tanggung jawab masing-masing.

a. Bentuk Bagi Hasil

Terdapat dua bentuk utama dalam pola pembagian hasil kebun cengkeh di Desa Pattiro Riolo:

1. Sistem $\frac{1}{2}$ (setengah-setengah):

Dalam sistem ini, hasil panen dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, seluruh biaya operasional seperti pupuk, bibit, dan obat-obatan ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Setelah panen, hasilnya dikurangi biaya tersebut, lalu dibagi dua bagian yang setara.

2. Sistem $\frac{1}{3}$ (sepertiga):

Pada sistem ini, pembagian hasil dilakukan dengan porsi $\frac{1}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan, yang biasanya diterapkan ketika seluruh pembiayaan seperti bibit dan perawatan ditanggung oleh pemilik lahan. Sistem ini tetap dilandasi kesepakatan awal dan tidak menimbulkan keberatan dari kedua belah pihak.

Selain pembagian hasil berdasarkan persentase panen, juga terdapat bentuk bagi hasil berdasarkan jumlah pohon. Misalnya, dari total 60 pohon cengkeh yang ditanam, 20 pohon diberikan kepada pemilik lahan dan 40 pohon menjadi hak penggarap, sebagaimana

dijelaskan dalam pernyataan Bapak Sudi. Pembagian ini disesuaikan dengan siapa yang menanggung beban biaya perawatan dan pemeliharaan selama masa tanam.

b. Waktu Pembagian dan Penentuan Hak

Pembagian hasil tidak dilakukan secara langsung setelah penanaman, melainkan setelah tanaman mencapai usia tertentu, umumnya sekitar tiga tahun, saat cengkeh dinilai telah tumbuh subur dan siap berproduksi. Hak atas hasil kebun diberikan kepada penggarap setelah tanaman dianggap cukup usia dan siap panen. Hal ini menunjukkan adanya kesabaran dan komitmen jangka panjang dari pihak penggarap.

Pembagian hasil dilakukan secara musyawarah langsung di lahan, dengan kehadiran pemilik lahan dan penggarap tanpa melibatkan pihak ketiga atau pejabat desa. Proses ini bersifat informal namun tetap berjalan tertib dan harmonis karena dilandasi rasa saling percaya.

c. Proses Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kerjasama, tidak ada pemberian upah dalam bentuk uang, tetapi penggarap menerima bagian dari hasil tanaman cengkeh sebagai bentuk kompensasi atas kerja kerasnya. Tanaman yang telah dirawat dan tumbuh menjadi milik bersama sesuai dengan perjanjian. Misalnya, penggarap akan diberikan hak atas sejumlah pohon yang telah mereka rawat sejak awal, dan pembagian tersebut dilakukan langsung oleh pemilik lahan tanpa proses yang berbelit-belit.

Penggarap juga menyadari bahwa kerja sama ini adalah jalan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga mereka tidak hanya bekerja secara profesional, tetapi juga menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Demikian pula, pemilik lahan merasa terbantu dan tidak terbebani karena

kebunnya tetap produktif meskipun tidak dikelola langsung olehnya.

d. Pola Relasi Sosial dalam Bagi Hasil

Sistem bagi hasil ini tidak hanya mencerminkan pola ekonomi, tetapi juga relasi sosial yang kuat antarwarga, karena sebagian besar pihak yang terlibat memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Sehingga meskipun tidak ada jangka waktu yang pasti dalam perjanjian, selama kepercayaan tetap terjaga, kerja sama akan terus berlangsung. Apabila penggarap bekerja dengan jujur dan memberikan hasil yang baik, maka pemilik lahan akan terus mempercayakan kebunnya untuk dikelola, bahkan tanpa adanya perjanjian baru.

Jika terjadi kerugian akibat faktor alam, maka kedua belah pihak akan menanggungnya bersama. Namun jika kerugian disebabkan kelalaian atau kecurangan dari pihak penggarap, maka penggarap bertanggung jawab penuh. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, belum pernah terjadi konflik besar yang merusak kerja sama ini, karena semua persoalan diselesaikan melalui musyawarah.

Perspektif akad muzara'ah terhadap pengelolaan kebun cengkeh di desa Pattiro Riolo

Praktek pengelolaan kebun cengkeh di desa tersebut telah mewujudkan bentuk akad muzara'ah sebagaimana yang dijelaskan dalam literatur fikih. Akad muzara'ah yang dipraktikkan masyarakat lokal dilakukan dalam bentuk kerja sama antara pemilik lahan (shahib al-ardh) dan petani penggarap ('amil) dengan sistem bagi hasil di akhir masa panen, berdasarkan kesepakatan awal secara lisan (ijab qabul).

Akad ini sudah menjadi tradisi turun-temurun di desa tersebut dan terbukti mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat, baik dari sisi

pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau tenaga untuk mengelola kebunnya, maupun dari sisi penggarap yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki kemampuan dan tenaga kerja.

a. Kesesuaian dengan Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek muzara'ah di Desa Pattiro Riolo telah memenuhi rukun dan syarat muzara'ah, yakni:

1. Sighat (ijab qabul) dilakukan secara lisan, yang sah dalam perspektif fikih karena memenuhi unsur kerelaan kedua belah pihak dan kejelasan akad. Masyarakat memilih lisan karena dilandasi dengan nilai kekeluargaan dan kepercayaan tinggi antar warga.
2. Aqidain (pihak yang berakad) adalah orang-orang yang sudah baligh, berakal, dan cakap hukum. Tidak ditemukan kasus akad dilakukan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat hukum, seperti yang dijelaskan dalam kasus Bapak Jalani dan Bapak Rappe.
3. Objek akad (lahan dan pengelolaan) diberikan secara utuh kepada penggarap, tanpa campur tangan langsung dari pemilik lahan dalam proses perawatan dan panen, yang sesuai dengan syarat muzara'ah.
4. Pembagian hasil panen disepakati sejak awal, umumnya dengan sistem 60% untuk pemilik lahan (di luar modal) dan 40% untuk penggarap. Ada juga yang menerapkan pembagian 50:50, tergantung kesepakatan. Model ini sesuai dengan praktik pada masa Rasulullah dan sahabat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari mengenai pembagian 1/3, 1/4 atau 1/2.

b. Bentuk Implementasi Muzara'ah di Lapangan

Akad dilakukan secara informal (lisan) tanpa perjanjian tertulis karena tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Pemilik lahan menanggung seluruh biaya produksi, mulai dari pembelian bibit, pestisida, hingga panen. Penggarap bertugas mengelola dan merawat kebun. Setelah panen, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal.

Contohnya, jika hasil panen bernilai Rp 200.000.000 dan modal yang dikeluarkan pemilik lahan sebesar Rp 100.000.000, maka sisa keuntungan Rp 100.000.000 dibagi 60% (Rp 60.000.000) untuk pemilik dan 40% (Rp 40.000.000) untuk penggarap.

c. Nilai Sosial dan Prinsip Syariah dalam Akad

Akad muzara'ah di Desa Pattiro Riolo memuat nilai-nilai tolong-menolong, keadilan, dan solidaritas sosial yang tinggi. Pemilik lahan yang tidak dapat mengelola kebunnya tetap bisa mendapatkan hasil, sementara penggarap yang tidak memiliki modal tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan secara halal. Hal ini menunjukkan bahwa akad muzara'ah tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tapi juga sosial keummatan.

Meskipun pembagian hasil tergantung pada jumlah dan harga panen (yang kadang fluktuatif, terutama saat kemarau), hal ini tidak mengurangi semangat kerja sama masyarakat. Mereka memaklumi bahwa dalam pertanian terdapat risiko gagal panen dan pendapatan yang tidak menentu. Bahkan beberapa penggarap menggunakan tabungan pribadi untuk menutupi kekurangan biaya perawatan saat musim sulit.

d. Relevansi dan Keberlanjutan Akad Muzara'ah

Praktek muzara'ah yang dilakukan masyarakat Desa Pattiro Riolo relevan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Tidak ada

unsur riba, gharar, ataupun penipuan dalam akad yang dilakukan. Semua didasarkan pada kejujuran dan saling ridha.

Akad ini menjadi solusi bagi banyak masyarakat, khususnya:

1. Pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya secara langsung.
2. Penggarap yang tidak memiliki lahan atau modal namun memiliki kemampuan bertani.
3. Masyarakat umum yang ingin menjaga produktivitas lahan pertanian dalam jangka panjang.

Selain itu, sistem ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, karena memberi peluang kerja dan meningkatkan produktivitas lahan yang sebelumnya tidak tergarap maksimal.

5. KESIMPULAN

1. Bentuk kerjasama muzara'ah di Desa Pattiro Riolo dilakukan dengan cara pemilik kebun menyerahkan lahan kepada penggarap untuk dikelola sepenuhnya. Perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan musyawarah. Jika penggarap turut menanggung biaya seperti pupuk dan obat-obatan, maka pembagian hasil lebih besar untuknya (misalnya 60:40). Namun, bila seluruh biaya ditanggung pemilik kebun, pembagian hasil dilakukan secara seimbang (50:50). Sistem ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dijalankan atas dasar kejujuran dan saling ridho.
2. Pelaksanaan bagi hasil dilakukan saat tanaman cengkeh memasuki usia produktif (sekitar 3 tahun). Penggarap diberi bagian berupa pohon cengkeh yang telah disepakati sejak awal. Misalnya,

dari 60 pohon, 40 pohon untuk penggarap dan 20 pohon untuk pemilik lahan jika penggarap menanggung seluruh biaya. Proses pembagian dilakukan bersama-sama di lapangan tanpa upah tetap, melainkan murni hasil dari pohon yang dibagi sesuai kesepakatan awal.

3. Praktik akad muzara'ah di Desa Pattiro Riolo dinilai sah menurut hukum Islam karena memenuhi unsur akad, seperti ijab qabul (meskipun lisan), kejelasan objek akad (lahan dan tenaga kerja), serta kerelaan kedua belah pihak. Tidak terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) ataupun riba. Semua dilakukan atas dasar kesepakatan, tanggung jawab, dan kejujuran, yang mencerminkan prinsip syariah serta nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong dan keadilan dalam bermuamalah

DAFTAR PUSTAKA

- Busthomi, Achmad Otong, Edy Setyawan, and Iin Parlina. 2018. "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2): 268–83.
- Irsan. 2020. "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)." Muhammadiyah Makassar.
- Kasril. 2019. "Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Kalangkangan Kec. Galang, Kab. Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
- Nurhayati, Nurhayati, Sitti Rahbiah Busaeri, and Iskandar Hasan. 2020. "Analisis Kelayakan Usahatani Cengkeh Di Desa Kompong, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo." *Wiratani: Jurnal Ilmiah Agribisnis* 3 (1): 47. <https://doi.org/10.33096/wiratani.v3i1.48>.
- Rahmatullah, Irwan. 2018. "Optimalisasi Akad Muzara'ah Pada Bank Syariah." *Hukum Bisnis Islam* 8 (2).
- Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang. 2021. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja." *Indonesian Journal of Business Analytics* 1 (2): 211–26. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.73>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. 2020. "Konsep Terminasi Akad Dalam." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14 (2): 137–52.
- Wisesa, Arga Satria, and Siti Inayatul Faizah. 2020. "Penerapan Sistem Muzara'Ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7 (1): 1. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp1-20>.